



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tamban, 28 April 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Paringin, 07 Maret 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Plh, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: xxxxxx
Tanggal lahir	: 04 Mei 2004 (umur 16 tahun, 9 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut
dengan calon suaminya :
Nama : xxxxxx
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal di : xxxxxx, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 60/Kua.17.11-10/PW.01/02/2021, tanggal 02 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan sehingga Para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq, dan sudah siap menjadi suami/kepala rumah tangga serta telah bekerja membantu orangtuanya berdagang dengan penghasilan tetap Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxx;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangandan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian dengan menasihati Para Pemohon dan pihak terkait agar sabar menanggukhan kehendak untuk segera menikahkan anaknya oleh karena anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin baru berumur 16 tahun 9 bulan;

Bahwa penasihatn Hakim kepada Para Pemohon dan pihak terkait, bertujuan agar Para Pemohon dan pihak terkait memahami risiko perkawinan, yang berhubungan erat dengan :

1. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. keberlajutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. belum siapnya organ reproduksi anak;
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa namun demikian penasihatn Hakim tidak berhasil dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, anak dan calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxx, tanggal 11-12-2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK xxxxx, tanggal 11-12-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. xxxxx, tanggal 16-02-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari atas nama Para Pemohon Nomor : xxxxx, tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 60/Kua.17.11-10/PW.01/02/2021, tanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor xxxxx, tanggal 06 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kepala Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P5) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxx. Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama xxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxx, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Bajuin, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur sekitar 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar xxxxxx, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membantu orangtuanya berdagang buah-buahan dengan berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

2. xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama xxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Bajuin, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur sekitar 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar xxxxx, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membantu orangtuanya berdagang buah-buahan dengan berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan pihak terkait telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberikan penasihatn, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **xxxxxx**, umur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama **xxxxxx**, umur 21 tahun, karena keduanya sering berdua-duaan jalan bersama terlebih keduanya sangat sulit untuk dinasihati dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P5, keterangan pihak terkait dan keterangan saksi-saksi dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3, yang telah dibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari **xxxxx**, dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5, harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 16 tahun 9 bulan, dan berdasarkan bukti P4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bajuin, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kaspul Anwar bin A. Marsuni dan Syahminan bin Andi, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **xxxxx**, saat ini berumur 16 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **xxxxx**, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Para Pemohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang ada, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **xxxxx** yang baru berumur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama **xxxxxx** yang*

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berhubungan sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan keduanya dan dapat berpengaruh buruk terhadap masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan mengacu pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbunyi :

يزال لضرارا

Artinya : Kemadharatan itu harus dihilangkan;

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

الزواج ا بعدم الفاخشة فى الوقوع لمرء اذاخاف واجب الزواج ان

Artinya : Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;

maka kekhawatiran Para Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh dari aspek hukum, sosial kemasyarakatan, perlindungan anak, maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama xxxxx, umur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama xxxxx, umur 21 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan **Dipensasi Kawin** kepada anak Para Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **xxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	322.000,00

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Plh